

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja, 2003). Dengan demikian sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah pemerintah desa dalam hal ini memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi dan sosial budaya yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi menurut Sunindhia (1987), kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan, namun kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggung jawabkan.

Dengan demikian otonomi daerah dalam hal ini menjadi harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk pembangunan desa sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian aparat pemerintah desa, otonomi merupakan suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam perencanaan dan penganggaran desa. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya (Bastian, 2006). Tidak semua yang direncanakan dalam dokumen perencanaan

dapat tertampung dalam dokumen penganggaran desa. Begitu juga dengan program dan kegiatan yang telah tercantum pendanaannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), tidak selalu terlaksana seluruhnya.

Target kinerja yang dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) sering kali tidak konsisten dengan penyusunan target kinerja dalam APB Desa. Akibatnya, pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap tahun anggaran sering tidak sejalan dengan target yang direncanakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan seperti RKP Desa dan RPJM Desa. Wasistiono (2006) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah.

Proses penyusunan anggaran umumnya fokus hanya pada satu tahun anggaran, sementara perencanaan strategis fokus pada aktivitas yang mencakup beberapa tahun kedepan. Perencanaan strategis mendahului penyusunan anggaran dan menyediakan kerangka kerja dimana anggaran tahunan dikembangkan. Penyusunan anggaran merupakan faktor penting yang harus dibahas secara matang dan penerapannya harus optimal. Anggaran pada dasarnya merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam mencapai tujuan organisasi.

Tahapan perencanaan dan penganggaran desa telah tertuang dalam Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa dan Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa. Perencanaan desa merupakan point pertama dan juga merupakan tahapan awal atau merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan desa. Perencanaan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa , yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dihasilkan dari proses musrembang desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Proses perencanaan dan penganggaran desa merupakan hal mendasar dalam upaya pencapaian visi dan misi pemerintah desa. Proses perencanaan dan penganggaran yang salah akan mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian visi dan misi tersebut. Konsistensi antar dokumen pada proses perencanaan dan penganggaran harus menjadi perhatian khusus. Inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran dikhawatirkan akan mengakibatkan APB Desa tidak terlaksana dengan efektif, efisien dan ekonomis. Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran juga harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran desa. Untuk itu, perlu dilakukan analisis lebih jauh tentang konsistensi antara perencanaan dan penganggaran desa, sehingga dapat diketahui lebih jauh kesesuaian proses perencanaan dan penganggaran desa yang

dilakukan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Anggaran yang merupakan instrumen atau alat utama dalam kebijakan fiskal dalam mencapai sasaran-sasaran prioritas pembangunan, terutama dalam penyediaan dan pemenuhan pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat membutuhkan perencanaan yang tepat agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja terkait dengan kegiatan dan program yang akan dicapai.

Dalam mendukung capaian sasaran yang ada pada RPJM Desa, disusun program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan secara bersama-sama yang saling terkait dan saling memperkuat satu dengan yang lainnya. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda juga turut menentukan keberhasilan agenda lainnya oleh sebab itu, maka setiap tahun kebijakan yang tertuang dalam RPJM Desa dijabarkan kedalam dokumen RKP Desa tahunan sebagai dokumen yang sifatnya lebih operasional. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan, maka disusunlah arah kebijakan anggaran untuk mendukung kebijakan pembangunan. Secara umum selama ini menunjukkan bahwa perencanaan cenderung mengabaikan dokumen-dokumen dalam perencanaan dan penganggaran serta tidak adanya keterkaitan antar dokumen.

Berikut ini merupakan dokumen ketidak konsistenan yang dilihat dari evaluasi keterkaitan antara dokumen APB Desa, RKP Desa, RPJM Desa pada tahun 2015 pada Desa Besmarak Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang.

Tabel 1.1
Dokumen keterkaitan antara APB Desa, RKP Desa, RPJM Desa pada tahun anggaran
2015

Nomor	Bidang	APB Desa (Rp)	RKP Desa (Rp)	RPJM Desa (Rp)
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	118.062.690	118.062.690	305.655.257
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	267.446.476	267.446.476	295.466.748
3	Pembinaan Kemasyarakatan	-	-	15.000.000
4	Pemberdayaan Masyarakat	13.220.000	13.220.000	140.000.000
5	Tak Terduga	-	-	10.188.509
	Total	398.729.166	398.729.166	766.310.514

Sumber: Kantor Desa Besmarak 2016

Tolak ukur dari latar belakang diatas yaitu suatu anggaran. Dari anggaran tersebut di harapkan mampu menyusun anggaran dalam setiap program kegiatan yang baik agar efisien dan efektif. Maka penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tingkat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam hal ini dokumen terkait APB Desa, RKP Desa, RPJM Desa dan faktor-faktor yang menyebabkan ketidak konsistensi antara APB Desa, RKP Desa, RPJM Desa pada desa Besmarak, oleh karena itu penulis ingin melakukan penelitian lebih jauh dengan judul “ Analisis Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa pada Desa Besmarak Kecamatan Nekamese Kabupaten Kupang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana tingkat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Desa Besmarak ?

2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan ketidak konsistenan tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian:

1. Untuk mengetahui capaian tingkat konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada desa Besmarak
2. Untuk mengetahui factor-faktor yang menyebabkan ketidak konsistenan antara perencanaan dan penganggaran.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran dana desa
2. Sebagai bahan referensi atau acuan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut
3. Sebagai persyaratan penulisan skripsi dalam rangka meraih gelar sarjana Akuntansi pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Konsentrasi Keuangan Daerah Universitas Katolik Widya Mandira Kupang